



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 121/Pid.B/2014/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **EWIN SAPUTRA Als. EWIN Bin DARMA**
Tempat Lahir : Tembung Medan (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Langgam PT. RAPP KM. 19 Kel. Pkl.
Kerinci Barat Kab.Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-53/PKLCI/05/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EWIN SAPUTRA Als. EWIN Bin DARMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHPidana.

Putusan No.121/PID.B/2014/PN.PLW halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Pekanbaru ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna putih
- 1 (satu) unit headset
- 1 (satu) unit game player warna merah ;
- Uang sejumlah Rp. 120.000.- (seratus dua puluhh ribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURHAYATI ;

- 1 (satu) batang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa **EWIN SAPUTRA als EWIN bin DARMA**, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Langgam km.5 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa berjalan di Jl. Simpang Langgam km 5 melihat rumah milik saksi NURHAYATI yang sedang terpasang gembok dan terdakwa langsung menuju bagian rumah samping kiri dan mencongkel dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran kurang lebih 30 cm yang didapatkan oleh terdakwa disebelah rumah milik saksi NURHAYATI, dan bagian yang dirusak oleh terdakwa adalah dinding rumah yang terbuat dari triplek tipis sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah milik saksi NURHAYATI. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone nexian warna putih, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit game player warna merah dan uang yang berada dibawah kasur sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan kemudian tertangkap oleh warga yang berada di lokasi rumah tersebut, lalu saksi JONI IRWANSYAH MANURUNG dihubungi melalui handphone dari warga masyarakat dan mengatakan bahwa terdakwa tertangkap warga dan sekarang terdakwa berada diwarung, kemudian setelah itu saksi JONI datang kelokasi tersebut dan melihat terdakwa sudah dipukuli oleh warga dan selanjutnya saksi JONI melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nexian warna putih, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit game player warna merah dan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Pangkalan Kerinci Guna Proses Pemeriksaan Lebih Lanjut.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi NURHAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP -----

Subsidiair ;

Bahwa ia Terdakwa EWIN SAPUTRA als EWIN bin DARMA, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 atau masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Langgam km.5 Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika terdakwa berjalan di Jl. Simpang Langgam km 5 melihat rumah milik saksi NURHAYATI yang sedang terpasang gembok dan terdakwa langsung menuju bagian rumah samping kiri dan mencongkel dengan

Putusan No.121/PID.B/2014/PN.PLW halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebatang kayu yang berukuran kurang lebih 30 cm yang didapatkan oleh terdakwa disebelah rumah milik saksi NURHAYATI, dan bagian yang dirusak oleh terdakwa adalah dinding rumah yang terbuat dari triplek tipis sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah milik saksi NURHAYATI. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone nexian warna putih, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit game player warna merah dan uang yang berada dibawah kasur sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan kemudian tertangkap oleh warga yang berada di lokasi rumah tersebut, lalu saksi JONI IRWANSYAH MANURUNG dihubungi melalui handphone dari warga masyarakat dan mengatakan bahwa terdakwa tertangkap warga dan sekarang terdakwa berada diwarung, kemudian setelah itu saksi JONI datang kelokasi tersebut dan melihat terdakwa sudah dipukuli oleh warga dan selanjutnya saksi JONI melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nexian warna putih, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit game player warna merah dan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Pangkalan Kerinci Guna Proses Pemeriksaan Lebih Lanjut.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi NURHAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi** NURHAYATI Als. NUR Binti MUNIR , telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 19 maret 2014 sekira jam 10.00 Wib dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr DESI melalaui handphone yang mana sebelumnya saat saksi pulang kerumah saksi melihat rumah saksi sdah berantakan , dan tidak berapa lama saksi mendapat telepon dari sdri DESI yang mengatakan bahwa " ada orang yang ditangkap massa dan sedang dipukuli, dan selanjutnya saksi datang ketempat massa dan bertemu dengan terdakwa yang dikerumi warga selanjutnya saksi menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa " mana barang-barang saya " dan saat itu terdakwa menjawab " sudah saya kasihkan kepada abang itu (sambil terdakwa menunjuk seorang laki-laki) " selanjutnya datang pihak kepolisian dan segera membawa terdakwa serta barang bukti ke polsek Pkl Kerinci.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang di ambil oleh terdakwa adalah Handphone merk nexian warna putih lengkap dengan Headset dan game Player warna merah dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa orang terdakwa pencurian yang terjadi dirumah saksi namun setelah terdakwa pencurian tersebut tertangkap baraulah saksi mengetahui terdakwa pencurian tersebut hanya seorang diri saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak menngetahui secara pasti cara terdakwa melkaukan aksi pencurian tersebut diatas namun setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian baraulah saksi mengetahui cara terdakwa melkaukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel dinding rumah saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang mana dinding tersebut terbuat dari triplek dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi** JHONI IRWANSYAH MANURUNG Als. JHONI Bin IBRAHIM MANURUNG, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib yang mana saksi mengetahui dari salah seorang warga yang mengatakan bahwa " ada pencuri tertangkap warga dan sekarang berada di warung , datanglah kesini " dan selanjutnya saksi menjawab " ya saya akan datang " setelah saksi sampai ditempat kerumun warga saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sudah dipukuli oleh warga dan selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa apa memliki teman saat melakukan aksi pencurian tersebut dan terdakwa menjawab bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa hanya seorang diri , dan saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa mana barang yang telah dicuri dan saksi melihat barang yang telah dicuri terdakwa sudah

Putusan No.121/PID.B/2014/PN.PLW halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas kursi warung tempat terdakwa tertangkap , dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan langsung membawa terdakwa berserta barang buktinya ke polsek Pkl kerinci.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa orang terdakwa pencurian yang terjadi di rumah sdri NURHAYATI namun setelah terdakwa pencurian tersebut tertangkap barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa pencurian yang terjadi di rumah sdri NURHAYATI hanya seorang diri saja
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain dari barang berupa Handphone merk nexian warna putih lengkap dengan Headset dan game Player warna merah dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) , tidak ada barang lain yang di ambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut , namun setelah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui cara terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara mencongkel dinding rumah sdri NURHAYATI dengan menggunakan sebatang kayu yang mana di dinding rumah sdri NURHAYATI ada bekas congkelan dan dinding rumha tersebut terbuat dari Triplek dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi** BERTON SINAGA , telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 10.00 Wib yang mana saksi mengetahui dari salah seorang warga yang mengatakan ada pencurian dirumah saksi NURHAYATI dan mendengar saksi NURHAYAT berteriak kemudian saksi melihat terdakwa lari dari arah rumah saksi NURHAYATI ;
- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa kemudian terdakwa bersembunyi di semak-semak dan saksi berusaha mencari disemak-semak, kemudian saksi melihat terdakwa lari menuju kamar mandi umum dan saksi mengetuk pintu kamar mandi tersebut dengan menanyakan siapa yang berada didalam kamar mandi, kemudian saksi kembali mengetuk pintu kamar mandi tersebut dan meminta terdakwa untuk membuka pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi tersebut, lalu akhirnya terdakwa keluar dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengambil barang-barang saksi NURHAYATI dan terdakwa tidak mengakuinya padahal barang tersebut saksi melihat barang bukti tersebut disembunyikan oleh terdakwa, kemudian datang masyarakat dan akhirnya terdakwa dipukuli oleh warga

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 19 maret 2014 sekira jam 09.30 wib di jalan Langgam Km 05 Kec. Pkl kerinci Kab. pelalawan pada saat terdakwa sedang berjalan sendiri dan terdakwa melihat ada rumah yang terkunci dan kemudian terdakwa menghampiri rumah tersebut dan berjalan ke samping rumah dan terdakwa mengambil sebatang kayu yang terletak di samping rumah tersebut dan setelah mengambil sebatang kayu tersebut kemudian terdakwa mencongkel bagian dinding rumah yang terbuat dari triplek setelah dinding rumah terbuka terdakwa langsung masuk , dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merek Nexian warna putih yang terletak di dinding kamar dan terdakwa mengambil handphone tersebut dan kemudian mengambil headset dan 1 (satu) Unit game player yang terletak di atas kasur dan kemudian terdakwa mengangkat kasur dan menemukan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) , setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju SPBU Km 05 dan sebelum terdakwa sampai di SPBU Km 05 terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tidak beberapa lama kemudian laki-laki yang berpapasan tersebut memanggil terdakwa dan memberhentikan terdakwa dan menanyakan bahwa terdakwa yang mengambil barang yang berada dirumah saksi NURHAYATI namun terdakwa tidak menjawab selanjutnya laki-laki tersebut memeriksa isi kantong terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Hp merek Nexian warna putih beserta Headset dan 1 (satu) unit Game Player warna Merah dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa di bawa ke sebuah warung dan datang warga dan langsung memukuli terdakwa dan tidak berapa lama datang pemilik rumah yang di ketahui bernama NURHAYATI dan

Putusan No.121/PID.B/2014/PN.PLW halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa " mana barang-barang saya " dan terdakwa menjawab " sudah saya kasih sama abang itu (sambil menunjuk seorang laki-laki yang diketahui bernama JONI) , dan pemilik barang tersebut meminta kepada sdr JONI dan setelah itu datang Pihak kepolisian dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Pkl kerinci.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) Unit Hp merk Nixian warna putih beserta Headset dan 1 (satu) Unit Game Player warna Merah dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara mencongkel dinding rumah yang terbuat dari triplek dengan menggunakan sebatang kayu dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Nexian warna putih beserta Headset dan 1 (satu) Unit Game Player warna Merah dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Menurut keterangan saksi NURHAYATI Als NUR Binti MUNIR, saksi JHONI IRWANSYAH, saksi BERTON SINAGA dan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa berjalan kearah rumah milik saksi NURHAYATI yang sedang terpasang gembok ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju bagian rumah samping kiri dan mencongkel dengan menggunakan sebatang kayu yang berukuran kurang lebih 30 cm yang didapatkan oleh terdakwa disebelah rumah milik saksi NURHAYATI, dan bagian yang dirusak oleh terdakwa adalah dinding rumah yang terbuat dari triplek tipis sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah milik saksi NURHAYATI.
- Bahwa kemudian Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone nexian warna putih, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit game player warna merah dan uang yang berada dibawah kasur sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan kemudian tertangkap oleh warga yang berada di lokasi rumah tersebut, lalu saksi JONI IRWANSYAH MANURUNG dihubungi melalui handphone oleh warga masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa terdakwa tertangkap warga dan sekarang terdakwa berada diwarung, kemudian setelah itu saksi JONI datang kelokasi tersebut dan melihat terdakwa sudah dipukuli oleh warga dan selanjutnya saksi JONI melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nexian warna putih, 1 (satu) unit headset, 1 (satu) unit game player warna merah dan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Pangkalan Kerinci Guna Proses Pemeriksaan Lebih Lanjut .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "**barang siapa**" adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa EWIN SAPUTRA Bin EWIN Bin DARMA yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa yang

Putusan No.121/PID.B/2014/PN.PLW halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi obyek pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil tersebut dalam bentuk keseluruhan maupun dalam bentuk sebagian bukan kepunyaan terdakwa/terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Jl. Langgam KM. 5 Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi Nurhayati Als. NUR Binti MUNIR tanpa izin, dengan cara masuk kedalam rumah tersebut melalui samping rumah dengan cara merusak bagian dinding rumah saksi Nurhayati yang terbuat dari triplek dengan menggunakan sebatang kayu dan mengambil barang-barang milik saksi Nurhayati yaitu 1 (satu) Unit Handphone Nexian warna putih, 1 (satu) unit headset Unit game Player warna merah serta uang yang berada dibawah kasur sejumlah Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan terdakwa akan mengambil barang-barang yang dimiliki oleh saksi Nurhayati ;

Menimbang, bahwa unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud untuk dimiliki ini mempunyai maksud bahwa niat untuk menguasai barang itu seolah-olah milik terdakwa sendiri yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan yang bertentangan dengan hukum yang mengikat pada dirinya dan yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu para pelaku pada saat atau sebelum melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak orang lain maupun azas kepatutan dalam masyarakat, diisyaratkan bahwa adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum /hak menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930)

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa telah masuk kedalam rumah Sdr. Sinaga tanpa izin, dengan cara masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara merusak tembeok yang terbuat dari triplek dan mengambil barang-barang berharga yang berada dalam rumah tersebut seperti **Uang, headset, game player dan Handphone** adalah untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang mengambil barang milik orang lain tidak dibenarkan oleh hukum maupun norma - norma yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang, bahwa unsur "**Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsure ini adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu terbukti maka dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu Tanggal 19 Maret 2014 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Jl. Langgam KM. 5 Pkl. Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi Nurhayati Als. NUR Binti MUNIR tanpa izin, dengan cara masuk kedalam rumah tersebut melalui samping rumah dengan cara merusak bagian dinding rumah saksi Nurhayati yang terbuat dari triplek dengan menggunakan sebatang kayu dan mengambil barang-barang milik saksi Nurhayati yaitu 1 (satu) Unit Handphone Nexian warna putih, 1 (satu) unit headset Unit game Player warna merah serta uang yang berada dibawah kasur sejumlah Rp. 120.000.- (seratus dua puluhh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur "Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan No.121/PID.B/2014/PN.PLW halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Melanggar pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menegnai barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna putih
- 1 (satu) unit headset
- 1 (satu) unit game player warna merah ;
- Uang sejumlah Rp. 120.000.- (seratus dua puluhh ribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) batang kayu

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EWIN SAPUTRA Als. EWIN Bin DARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :1 Satu Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna putih
 - 1 (satu) unit headset
 - 1 (satu) unit game player warna merah ;
 - Uang sejumlah Rp. 120.000.- (seratus dua puluhh ribu rupiah) dengan rincian : 2 lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURHAYATI ;

- 1 (satu) batang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari KAMIS tanggal 10 Juli 2014, oleh kami **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **EGA**

Putusan No.121/PID.B/2014/PN.PLW halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAKTIANA, SH.MH dan **MENI WARLIA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 15 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **CUT WARDAH, SH.MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **EGA SHAKTIANA, SH.MH**

HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

2. **MENII WARLIA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH